

Upaya Penanggulangan dan Pertanggungjawaban terhadap Pelaku Tindak Pidana Pedofilia dalam Perspektif Keadilan di Desa Oesena, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang

Eleonoris Agosto Parera^{1*}, Reny Rebeka Masu², Rudepel Petrus Leo³

¹⁻³ Universitas Nusa Cendana, Indonesia

gustoparera98@gmail.com¹, Renymasu@gmail.com², rudepelpetrusleo@gmail.com³

Alamat : Jl. Adisucpto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis: gustoparera98@gmail.com*

Abstract Tackling pedophilia crimes often faces serious obstacles, especially when the perpetrator has a high social status or strong influence in society. This condition often hampers the law enforcement process, because it is difficult to hold the perpetrator criminally accountable fairly. This research is an empirical legal research by conducting interviews and observing examination files and related documents. The results of this study indicate that: (1) efforts to combat pedophilia crimes that occurred in Oesena Village have not been optimal due to weak coordination between parties. The police are overwhelmed in handling similar cases, while legal aid institutions can only provide assistance without full legal authority, even though they try through social media. As a result, the victims have not received legal justice. (2) the accountability of perpetrators of pedophilia crimes seen from the aspect of justice has not been fulfilled, both legally and socially. Legally, the perpetrators have not received appropriate punishment. This shows that the perpetrators have not been truly held accountable for their actions fairly.

Keywords: Prevention Efforts, Accountability, Pedophilia, Justice.

Abstrak Penanggulangan kejahatan pedofilia kerap menghadapi hambatan serius, terutama ketika pelaku memiliki status sosial yang tinggi atau pengaruh yang kuat dimasyarakat. Kondisi ini seringkali membuat proses penegakan hukum terhamabat, karena pelaku sulit dimintai pertanggungjawaban pidana secara adil. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan melakukan wawancara ,dan mengamati berkas pemeriksaan serta dokumen-dokumen terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pedofil yang terjadi di Desa Oesena belum maksimal karena lemahnya koordinasi antar pihak. Kepolisian kewalahan menangani kasus serupa, sementara lembaga bantuan hukum hanya bisa mendampingi tanpa wewenang hukum penuh, meski berupaya melalui media sosial. Akibatnya korban belum mendapatkan keadilan secara hukum. (2) pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pedofilia dilihat dari aspek keadilan belum terpenuhi, baik secara hukum maupun sosial. Secara hukum pelaku belum mendapat hukuman yang setimpal. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku belum benar-benar mempertanggungjawabkan perbuatannya secara adil.

Kata Kunci: Upaya Penanggulangan, Pertanggungjawaban, Pedofilia, Keadilan.

1. LATAR BELAKANG

Perlindungan terhadap anak diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak merupakan hal yang sangat penting demi terciptanya kontinuitas negara, karena anak merupakan cikal bakal suatu generasi manusia dalam pembangunan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum.¹ Oleh karena itu, perlu adanya perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah

¹ Bisma Siregar.1986. dkk, *Hukum Dan Hak-Hak Anak* di Sunting Oleh Mulyana W .Kusuma, rajawali:Jakarta, Hlm. 222

penyelewengan yang membawa akibat dampak negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.²

Perlindungan hukum dan konsep perlindungan bagi anak terdiri dari beberapa aspek diantaranya perlindungan terhadap hak asasi dan kebebasan anak, perlindungan anak dalam proses peradilan, perlindungan kesejahteraan anak dalam keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial, perlindungan dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan, perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi.³ Contoh kekerasan terhadap anak yang masih sering terjadi adalah pedofilia di mana suatu bentuk kelainan seksual yang meliputi kekerasan seksual terhadap anak maupun remaja yang usianya di bawah 14 tahun. undang-undang yang sering digunakan untuk mengadili pelaku tindak pidana pedofilia adalah dengan menggunakan ketentuan yang ada dalam KUHP yakni Pasal 290 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara dan Pasal 289 KUHP dengan ancaman paling lama 9 tahun tentang tindak pidana pencabulan.

Berbicara mengenai pedofilia tidak menyepelekan alasan motif dan tempat dimana terjadinya tindak pidana pedofil yang sering terjadi, sehingga sehingga pusat keramaian bagi anak seperti taman bermain dan lingkungan pendidikan sering di manfaatkan oleh pelaku tindak pidana pedofil dalam melakukan aksinya demi mlampiaskan nabsunya terhadap anak. Penanggulangan kejahatan pedofilia kerap menghadapi hambatan serius, terutama ketika pelaku memiliki status sosial yang tinggi atau pengaruh kuat di masyarakat. Kondisi ini sering kali membuat proses penegakan hukum terhambat, karena pelaku sulit dimintai pertanggungjawaban pidana secara adil. Ditambah lagi, lemahnya koordinasi dan kurang maksimalnya kerja aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, semakin memperburuk situasi, sehingga banyak kasus pedofilia tidak tertangani secara tuntas dan korban tidak memperoleh keadilan yang semestinya.

Seperti yang terjadi di SD Negeri Oesena yang berada di Desa Oesena, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, dimana pelaku pedofil tersebut adalah seorang guru yang ada di SD tersebut. Perbuatan buruk ini mengakibatkan sikap dan mentalnya memburuk. dua siswi lain pun muncul dan mengaku pernah menjadi korban dari si pelaku pedofil tersebut. Ibu dari korban pelaku itu kemudian mendatangi Kepolisian Resor Kupang untuk melapor kejadian tersebut dan Kapolres Kupang, AKBP Anak Agung Gede Anom Wirata, mengatakan bahwa akan sesegera mungkin memproses kasus ini dan menyelidiki lebi

² Arif Gosita.1993. *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika pressindo:Jakarta, Hlm. 222

³ Fahlevi, Reza. 2015."Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional." *Lex Jurnalica* 12.3.

lanjut.⁴ Setelah tujuh bulan kasus ini dilaporkan ke Polres Kupang, namun sampai saat ini prosesnya masih berjalan di tempat, Kapolres Anak Agung Gede Anom Wirata mengungkapkan polisi saat ini masih memeriksa sejumlah saksi. pelaku saat ini masih berlindung di Dinas Pendidikan Kota Kupang usai ditarik dari sekolah tersebut. Walaupun dinas pendidikan sudah bentuk tim dan melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan dan didapat kesimpulan bahwa oknum guru tersebut diduga kuat melakukan pelecehan seksual. Namun, dinas terkait tidak bisa mengambil sikap karena sudah dibawa ke ranah hukum sehingga mereka mendukung Polres Kupang segera menyelesaikan perkara ini.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. penelitian ini berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dalam hal ini, termasuk juga tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap korban pedofil di Kecamatan Amarasi.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah Studi Lapangan, dan Studi Kepustakaan yang bersumber dari bahan hukum, baik hukum primer maupun sekunder.⁵ Data yang dikumpulkan berupa wawancara, observasi, serta melalui penelusuran literatur hukum yang ada relevasinya dengan permasalahan. Setelah data dikumpulkan kemudian akan di analisis menggunakan analisis kualitatif, Analisis secara kualitatif adalah analisis dalam laporan penelitian kualitatif yang disusun dalam kalimat yang sederhana, sistematis, memenuhi kebutuhan penelitian yang sudah direncanakan, serta mudah dipahami.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pedofil Di Desa Oesena Dalam Memberikan Rasa Keadilan Bagi Anak Korban

Upaya Penanggulangan Oleh Kepolisian Resor Kupang terhadap Tindak Pidana Pedofil

Tugas pokok Polri secara jelas tercantum pada Pasal 12 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi: Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Melaksanakan kegiatan penegakan hukum, dan Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Atas dasar tugas tersebutlah Polri memiliki sistem pembagian kerja berdasarkan sifat, tugas-tugas Kepolisian tersebut, atau di dalam tubuh

⁴ Putra Bali Mula (jurnalis) ” Tangis Bocah SD Amarasi Ungkap Bejatnya Guru Pedofil,” *KatongNTT*, 23 November 2023

⁵ Peter Mahmud Marzuki.2005. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hlm. 35.

Polri sendiri dikenal dengan fungsi preemtif, preventif, dan represif kepolisian.⁶ Upaya preemtif yaitu upaya pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana, upaya preventif yaitu upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menghentikan tindak pidana yang sementara terjadi, dan upaya represif yaitu upaya yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan artinya menindak pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya.

Ketiga upaya yang diharapkan dilakukan oleh aparat penegak hukum maupun para pihak yang berwenang dalam memberikan perlindungan terhadap anak tidak dilakukan sepenuhnya. Di mana upaya preemtif yang merupakan upaya pencegahan seperti melakukan sosialisasi mengenai perlindungan anak, hak-hak anak dalam mendapatkan perlindungan secara fisik maupun psikologis tidak pernah dilakukan oleh pihak terkait. Padahal, kabupaten Kupang menjadi salah satu kabupaten dengan angka pelecehan seksual dan kekerasan seksual terhadap anak cukup tinggi. Selain upaya preemtif yang tidak dilakukan, upaya preventif juga ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya. Aparat kepolisian tidak langsung merespon atau menanggapi adanya kasus kekerasan seksual di Desa Oesena. Yang dilakukan oleh aparat kepolisian hanya pada tahap represif, di mana pasca kejadian, kepolisian baru menerima laporan dan menindaklanjuti kasus tersebut.

Kepolisian resor Kupang sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penegakan hukum menjadi sorotan publik dalam kaitanya dengan keberhasilan atau kegagalan dalam menangani tindak pidana pelecehan seksual di kabupaten Kupang. Dalam menganalisis kinerja kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana ini penting untuk melihatnya melalui perspektif keadilan. Teori keadilan tidak hanya menyangkut bagaimana keadilan ditegakan melalui proses hukum, tetapi juga bagaimana keadilan itu dirasakan oleh korban dan masyarakat secara luas. Melalui teori keadilan, dapat disimpulkan bahwa kepolisian harus lebih mengutamakan penerapan prinsip-prinsip keadilan yang lebih menyeluruh, baik dalam segi penghukuman pelaku (keadilan retributif), pemerataan perlindungan terhadap semua anak (keadilan distributif), dan pemulihan korban (keadilan restoratif). Untuk itu, perlu adanya informasi dalam pendekatan penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak, agar keadilan dapat terwujud secara adil dan merata.

⁶ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 12 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Upaya Penanggulangan oleh Pemerintah Desa dan Lembaga Bantuan Hukum terhadap Tindak Pidana Pedofil

Sebagai bagian dari pemerintahan, aparat desa memiliki tugas beberapa di antaranya yaitu pembinaan ketentraman dan keamanan, serta melakukan upaya perlindungan masyarakat.⁷ Tugas pokok inilah yang menjadikan pemerintah desa memiliki peranan penting dalam menanggulangi tindak pidana pedofil yang menimpa anggota masyarakatnya. Desa perlu memberikan perlindungan hukum dan sosial dan kepada anak-anak yang terancam atau menjadi korban kekerasan, eksploitasi atau penelantaran dengan berkoordinasi bersama aparat kepolisian atau lembaga perlindungan anak. Untuk anak yang mengalami trauma, desa dapat bekerja sama dengan psikolog dalam memberikan pendampingan psikologis. Dalam kasus yang memerlukan penanganan lebih lanjut, desa juga dapat berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait seperti dinas sosial atau dinas perlindungan perempuan dan anak.

Berdasarkan keterangan kepala Desa Oesena bahwa mengenai kasus pedofil yang terjadi tidak melibatkan pemerintah desa, pihak korban (orang tua korban) hanya sebatas memastikan apakah perbuatan pelaku benar adanya sesuai dengan pengakuan korban. Selain itu, pemerintah desa juga mengaku mengetahui bahwa kasus tersebut sudah dilimpahkan ke Kepolisian Resor Kupang, namun tetap saja pihak pemerintah desa tetap tidak dilibatkan. Hal seperti ini bukan baru saja terjadi di Desa Oesena, melainkan sudah berulang kali kasus kekerasan seksual terhadap anak dengan proses penyelesaian tidak melibatkan aparat desa. Kepala desa Oesena mengatakan bila terjadi kekerasan seksual terhadap anak, penyelesaiannya hanya sebatas kekeluargaan tanpa melibatkan pemerintah desa.

Berdasarkan kasus tindak pidana pedofilia yang terjadi di Desa Oesena, peran lembaga bantuan hukum khususnya Yayasan Putri Zaitun Timur ketika mereka mendengar kasus-kasus pedofilia seperti ini, upaya penanggulangan yang mereka lakukan adalah langsung mencari tahu kebenaran dari kasus yang terjadi dan langsung bertemu dengan korban serta keluarga korban. Setelah bertemu korban dan menanyakan langsung kejadian yang menimpa korban dan mendapatkan fakta. Hal ini dengan bertujuan agar lembaga dapat memberikan pendampingan yang mendukung anak-anak untuk menyampaikan perasaan, kebutuhan dan pengalamannya tanpa merasa tertekan dan tersudutkan.

Penegakan hukum di Indonesia memiliki masalah yang sama yaitu aparat penegak hukum dinilai lambat dalam penanganan kasus terkecuali kasus tersebut diviralkan, maka dari itu narasumber berani untuk menempuh alternatif lain seperti memviralkan kasus pedofil di

⁷ Sugiman, S. (2018). Pemerintahan Desa. *Binamulia Hukum*, hlm, 82-95.

desa Oesena tersebut apabila tidak segera ditindaklanjuti oleh kepolisian. Selain itu Menurut peneliti upaya yang sudah dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Putri Zaitun Timur telah menunjukkan kinerja yang cukup sesuai dengan tugas mereka sebagai lembaga bantuan hukum dalam menengani kasus pedofilia tersebut mulai dari pendampingan hukum hingga rehabilitasi sosial.

Upaya Rehabilitasi sebagai Penangggulangan Tingkat Akhir

Korban pedofilia sering kali mengalami trauma mendalam yang dapat mengganggu perkembangan kepribadian, kepercayaan diri, hingga kemampuan menjalin hubungan sosial yang sehat. Oleh karena itu, pendampingan psikologis jangka panjang sangat dibutuhkan agar korban dapat memulihkan luka batin, membangun kembali rasa aman, serta memperoleh hak atas perlindungan dan dukungan yang layak dari lingkungan sekitar. Penting untuk dipahami bahwa rehabilitasi bukan berarti mengurangi hukuman atau mengabaikan rasa keadilan bagi korban, melainkan sebagai upaya komplementer setelah penegakan hukum dijalankan. Pelaku pedofilia perlu menjalani proses rehabilitasi yang ketat dan berbasis ilmiah, seperti terapi kognitif perilaku, terapi hormonal (jika dibutuhkan), serta pemantauan terus-menerus oleh pihak berwenang. Hal ini dilakukan karena banyak pelaku memiliki gangguan psikoseksual yang tidak cukup hanya ditangani dengan hukuman penjara, melainkan memerlukan intervensi psikologis jangka panjang.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan fakta bahwa Belum dilakukannya upaya rehabilitasi terhadap korban tindak pidana pedofilia disebabkan oleh tidak maksimalnya penegakan hukum terhadap pelaku. Ketika proses hukum berjalan lambat, tidak transparan, atau bahkan terhenti, hal ini menciptakan ketidakpastian hukum yang berdampak langsung pada psikologis korban. Korban merasa keadilan tidak ditegakkan, yang memperburuk kondisi traumatis dan rasa tidak aman, apalagi jika pelaku masih bebas. Di sisi lain, lembaga yang berwenang dalam rehabilitasi seperti Dinas Sosial, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), atau pendamping psikososial sering kali menunda intervensi karena status hukum korban belum diakui secara resmi sebagai “korban tindak pidana” akibat tidak adanya penetapan hukum terhadap pelaku. Ketidakjelasan ini menyebabkan pemulihan korban menjadi terhambat, baik dari segi psikologis, sosial, maupun hukum. penegakan hukum yang tidak maksimal bukan hanya menghambat proses keadilan, tetapi juga menghalangi korban untuk mendapatkan haknya atas perlindungan dan pemulihan yang layak.

Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pedofil Di Desa Oesena, Ditinjau Dari Aspek Keadilan

Bentuk Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pedofilia Berdasarkan Hukum Yang Berlaku

Hukum di Indonesia telah menetapkan sanksi pidana yang tegas bagi pelaku pedofilia. bentuk sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pedofilia, yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku pelecehan seksual pada anak termasuk para pedofilia di Indonesia berdasarkan hukum pidana indonesia:

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- Pasal 289 KUHP
- Pasal 290 ayat (2) KUHP
- Pasal 290 ayat (3) KUHP
- Pasal 292 KUHP
- Pasal 293 KUHP
- Pasal 294 KUHP

Perbuatan pelaku pedofilia di Desa Oesena sesuai dengan isi pasal 293 yaitu mengatur tentang tindak pidana membujuk atau memaksa orang yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan cabul. Arti perbuatan cabul itu sendiri cukup luas, mencakup berbagai tindakan yang melanggar kesusilaan dalam lingkup nafsu birahi, tetapi tidak selalu melibatkan kekerasan atau ancaman.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 82 Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, menjelaskan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang berisi:

- Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan seksual terhadap anak, sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000.00 (limah miliar rupiah). Pasal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi anak-anak dari kekerasan seksual dan memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.
- Jika kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengakibatkan korban mengalami cedera berat atau meninggal dunia pelaku dapat

dikenakan sanksi pidana penjara paling lama dua puluh lima tahun dan denda paling banyak Rp.15.000.000.000.00 (lima belas miliar). Pasal ini bertujuan untuk melindungi anak dari kekerasan dan ancaman kekerasan berupa fisik, psikis, atau kerugian lainnya, serta memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku kekerasan terhadap anak.

Meskipun istilah pedofilia tidak disebutkan secara eksplisit dalam undang – undang perlindungan anak, tindakan yang dilakukan oleh pelaku pedofilia dapat dijerat dengan pasal – pasal yang mengatur tentang kekerasan seksual dan perbuatan cabul terhadap anak. hukuman yang dijatuhkan mencakup hukuman penjara yang berat dan denda yang signifikan bertujuan untuk memberikan efek jera dan melindungi anak – anak dari kekerasan seksual

Bentuk Sanksi Sosial Bagi Pelaku Pedofilia

Sanksi sosial adalah salah satu dari beberapa sanksi untuk seseorang yang berbuat kesalahan (selain sanksi yang bersifat administratif seperti sanksi hukum pidana/perdata), sanksi sosial juga merupakan bentuk teguran kepada kalangan tertentu yang melakukan tindakan yang menyimpang dari aturan yang ada. Hal ini dilakukan oleh masyarakat yang sudah lama hidup bersama-sama serta memiliki pandangan yang sama.⁸ Sanksi sosial banyak berbentuk teguran kepada kalangan tertentu yang melakukan tindakan yang telah menyimpang dari aturan yang ada. Hal ini dilakukan oleh masyarakat yang sudah lama hidup bersama-sama serta memiliki pandangan yang sama. Sanksi akan senantiasa diberikan agar seseorang memiliki efek jera atas hal-hal yang telah dilakukan.

Menurut pendapat para ahli dalam hal ini Subekti dan Tjitroosoedibyo berpendapat bahwa sanksi sosial adalah alat yang digunakan untuk memaksa. Sanksi memaksa seseorang yang melanggar aturan harus ditegakkan. Segala aturan yang berlaku berkaitan dengan norma hukum yang ada⁹ Tujuan diberikan sanksi kepada seseorang yang melakukan penyimpangan dalam sebuah aturan yang laku. selama masih ada di ingatan masyarakat akan menjadi sanksi yang lama. Tujuan diberikan sanksi kepada seseorang yang melakukan penyimpangan dalam sebuah aturan yang berlaku. Jenis - Jenis Sanksi Sosial sebagai berikut :

- Kafewambaki

Salah satu sanksi yang diberikan kepada seseorang yang melakukan pelanggaran bukan ditempat yang terpisah dengan masyarakat namun malah didepan masyarakat. Orang

⁸ La Ode Raumin, Bentuk-Bentuk Sanksi Sosial Masyarakat Terhadap Perilaku Menyimpang Remaja, universitas Neo societal, *jurnal sosiologi*, 2018.

⁹ Dikutip dari dosen sosiologi.com pada tanggal 1 Mei 2025, pukul 0:15 WITA.

yang ada disekitar membicarakan kejelekan didepan umum. Semua orang mengetahui kesalahan yang dilakukannya. Apabila hal ini dilakukan orang yang memiliki kesalahan diharapkan memiliki rasa malu. Rasa malu ini sebagai bentuk sanksi yang harus diterima.

- Dosambili Kamokulano

Kesalahan yang dilakukan tidak hanya disebabkan oleh orang tersebut melainkan dipengaruhi oleh banyak hal. Salah satu hal yang biasa disebut oleh masyarakat ketika seseorang melakukan kesalahan adalah orang tua akan disebut. Ketika banyak orang yang menyalahkan orang tua atas perbuatannya diharapkan dapat menjadi sanksi sosial tersendiri.

- Okatangari

Sanksi ini berbeda dengan yang lain, cara ini merupakan salah satu cara yang baik untuk dilakukan. Masyarakat tidak menghakimi tetapi memberikan nasehat dengan berbagai pandangan. Nasehat tersebut diharapkan dapat membuat seseorang menjadi lebih baik.¹⁰

Melihat fakta yang terjadi di lingkungan pelaku tinggal maupun sekitarnya, hanya sanksi sosial dengan jenis kafewambaki yang diberikan oleh masyarakat sekitar. Implementasi sanksi sosial berupa kafewambaki terhadap pelaku pedofilia yang terjadi di Desa Oesena menghadapi tantangan serius dalam pelaksanaannya. Meskipun kafewambaki sebagai bentuk sanksi adat yang memiliki potensi untuk memberikan efek jera dan memperkuat kontrol sosial, kenyataannya penerapan sanksi ini cenderung melemah. Hal ini disebabkan oleh masyarakat Desa Oesena yang mulai jenuh menghadapi kasus serupa yang terus berulang tanpa adanya penanganan yang efektif dari pihak berwenang.

Ketidapercayaan terhadap sistem penegakan hukum dan kurangnya perlindungan terhadap korban menambra rasa frustasi segenap masyarakat. lebi jauh, status sosial pelaku yang cukup berpengaruh dilingkungan tersebut menciptakan ketimpangan dalam penerapan keadilan sosial. Masyarakat merasa tertekan atau takut untuk mengambil sikap tegas karena khawatir akan dampak sosial dan relasi kekuasaan dari pelaku yang merugikan mereka. Akibatnya, sanksi kafewambaki kehilangan efektifitasnya sebagai alat kontrol sosial dan pencegahan serta memungkinkan kasus pedofilia terulang dikemudian hari tanpa penanganan yang memadai.

¹⁰ Risa Fajar Kusuma, 2023, *Perbedaan Sanksi Sosial Dan Sanksi Hukum*, Diakses Tirto.Id Pukul 19.00 Wita

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Penanganan kasus pedofilia di Desa Oesena belum maksimal karena lemahnya koordinasi antar pihak. Kepolisian kewalahan menangani kasus serupah, sementara Lembaga Bantuan Hukum hanya bisa mendampingi tanpa wewenang hukum penuh, meski berupaya melalui media sosial. Aparat desa pun tidak dilibatkan oleh korban, sehingga tidak berkontribusi dalam pendampingan. Akibatnya korban belum mendapatkan keadilan secara hukum. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pedofilia dilihat dari aspek keadilan belum terpenuhi, baik secara hukum maupun sosial. Secara hukum, pelaku belum mendapat hukuman setimpal akibat lambatnya penegakan hukum secara sosial, sanksi yang diberikan tidak merata karena pengaruh status sosial pelaku yang cukup berpengaruh. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku belum benar-benar mempertanggungjawabkan perbuatannya secara adil.

Saran

Perlu adanya koordinasi antar pihak terkait dalam penanganan kasus pedofilia di Desa Oesena, termasuk Kepolisian, LBH, dan pemerintah desa. Kepolisian perlu meningkatkan efektivitas dan prioritas terhadap penanganan kasus pedofilia, sementara LBH dapat didukung dengan kementerian bersama aparat untuk memperluas jangkauan advokasinya. Pemerintah desa juga perlu lebih proaktif menjalin komunikasi dengan korban dan keluarga agar bisa berperan dalam pendampingan dan pelaporan kasus. Selain itu, edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pelibatan semua pihak dalam mendukung korban dan menegakan keadilan harus terus dilakukan.

Perlu adanya dorongan untuk mempercepat proses penegakan hukum agar pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya, tanpa terpengaruh oleh status sosial. Selain itu, masyarakat juga perlu dikuatkan perannya dalam memberikan sanksi sosial yang konsisten melalui pendekatan norma lokal tanpa pandang bulu. Edukasi dan kampanye kesadaran hukum secara berkelanjutan penting dilakukan agar masyarakat tidak takut atau enggan terlibat dalam menegakan keadilan.

DAFTAR REFERENSI

- Fahlevi, R. (2015). Aspek hukum perlindungan anak dalam perspektif hukum nasional. *Lex Jurnalica*, 12(3).
- Gosita, A. (1993). *Masalah korban kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.

- Kusuma, R. F. (2023). Perbedaan sanksi sosial dan sanksi hukum. Tirto.Id. Retrieved May 1, 2025, at 19:00 WITA.
- La Ode Raumin. (2018). Bentuk-bentuk sanksi sosial masyarakat terhadap perilaku menyimpang remaja. *Jurnal Sosiologi*, Universitas Neo Societal.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Putra, B. M. (2023, November 23). Tangis bocah SD Amarasi ungkap bejatnya guru pedofil. KatongNTT.
- Santana, S. (2010). Menulis ilmiah metodologi penelitian kualitatif. *Pustaka Bor Indonesia*, 17-18.
- Siregar, B., dkk. (1986). *Hukum dan hak-hak anak* (M. W. Kusuma, Ed.). Jakarta: Rajawali.
- Sugiman, S. (2018). Pemerintahan desa. *Binamulia Hukum*, 82-95.
- Tapehen, Y. A. (2024, Juni 7). Kasus pelecehan seksual siswa SD di Amarasi mandek di tangan polisi, pelaku masih bebas. *Pos Kupang*, 19:46 WITA.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 12 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297).
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3791).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara No. 5882).
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara No. 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143).